



JAKARTA | 31 AGUSTUS 2021

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

*“Disampaikan pada Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama
Monitoring Centre for Prevention (MCP) serta Rakorwasdasan Tahun 2021”*

Oleh:

Dr. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri



www.itjen.kemendagri.go.id



@itjenkemendagri.ri



Inspektorat Jenderal Kemendagri



Outline

01

LATAR BELAKANG, ESENSI, RUANG LINGKUP

02

PEMBINAAN dan PENGAWASAN UMUM

03

PEMBINAAN dan PENGAWASAN TEKNIS

04

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

ESENSI RENBINWAS PEMDA


*Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan
masukan dari Menteri teknis/ Kepala Lembaga
pemerintah nonkementerian”*



PP NO. 12/2017 (Pasal 12)

Masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah, yang memuat:

1. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
2. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




“SINKRONISASI”

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemda **sinkron** dengan
Dokumen RPJMN dan RKP

Tema : Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

BINWAS PEMDA




RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA

WAS TEKNIS

- 1. Capaian SPM
- 2. Ketaatan NSPK
- 3. Dampak pelaksanaan urusan
- 4. Akuntabilitas APBN

BINWAS KDH THD OPD

- 1. Pelaksanaan urusan
- 2. Pelaksanaan TP APBD
- 3. Ketaatan NSPK
- 4. Akuntabilitas APBD



WAS UMUM

- 1. Pembagian urusan
- 2. Kelembagaan
- 3. Kepegawaian & PD
- 4. Keuangan daerah
- 5. Pembangunan daerah
- 6. Pelayanan publik
- 7. Kerja sama daerah
- 8. Kebijakan daerah
- 9. KDH & DPRD
- 10. Was lain2.

EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, EKUAL & BERKEADILAN

9

ASPEK BINWAS UMUM

ASPEK

53

SASARAN
PENGAWASAN UMUM

SASARAN PENGAWASAN

PEMBINAAN & PENGAWASAN UMUM TAHUN 2022

SASARAN PEMBINAAN

39

SASARAN
PEMBINAAN UMUM

FOKUS BINWAS UMUM

24

FOKUS BIBWAS UMUM

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

5.

Pembangunan Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah

Pembinaan

- Asistensi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti SIPD) dan layanan administrasi (seperti SiOla)

Pengawasan

- Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtempatan

- a. Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Pembinaan kepada Tim Evaluator rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Tim Fasilitator rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

- Proses evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- Kepatuhan Pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

6.

Kerja Sama Daerah

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah

Pembinaan

- a. Asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan OSS RBA, kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lain-lain
- b. Asistensi pelaksanaan perizinan berbasis risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah


- Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Pengawasan

- a. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan seperti tersedianya Standar Operasional Prosedur, penerapan OSS RBA, kesesuaian kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- c. Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- Kepatuhan Pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

9.

Kepala daerah dan
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

**Kepatuhan kepala
daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap
peraturan
perundang-
undangan**

Pembinaan

- Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD terkait dengan:
 - a. Kepatuhan Kepala Daerah dan DPRD terhadap peraturan perundang undangan.
 - b. Hubungan kerja antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Hubungan koordinasi unsur penyelenggara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
 - e. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - f. Pembentukan peraturan daerah

Pengawasan

- a. Ketaatan melaksanakan program strategis nasional
- b. Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
- c. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- d. Tidak menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun
- e. Tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
- f. Tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin
- g. Penyampaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- h. Penyebarluasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
- i. Penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah
- j. Penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah
- k. Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

(lanjutan)

9.

Kepala daerah dan
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah




**Kepatuhan kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap peraturan
perundang-undangan**



Pengawasan

- l. Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan
- m. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
- n. Penyampaian pengumuman informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas
- o. Pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
- q. Penyampaian pengumuman informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta menyampaikan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



126
SASARAN
PENGAWASAN TEKNIS

32
URUSAN TEKNIS



81
FOKUS BINWAS
TEKNIS

327
SASARAN
PEMBINAAN TEKNIS

Urusan Pendidikan

1 Pemenuhan kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan



- a. **Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa**



- b. **Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pembinaan

- Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan
- Asistensi dan monitoring pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Pengawasan

- Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan bidang pendidikan di Kab/kota dan Provinsi

2 Penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah



- a. **Pengawasan persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi Angka Kompetensi Minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar**



- Fasilitasi persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi Angka Kompetensi Minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar

- b. **Pengawasan pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak**




- Fasilitasi dan asistensi pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak

- Pengawasan kepada Satuan Pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) dalam rangka persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi Angka Kompetensi Minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar

- Pengawasan kepada Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK) dan Organisasi Penggerak

Urusan Kesehatan



a. Bidang Administrasi



Pembinaan


- Penyelenggaraan sistem data dan informasi Kesehatan
- Fasilitasi penyediaan sumber daya sistem data dan informasi Kesehatan



b. Bidang Kesehatan Masyarakat



- a. Pembinaan dalam bimbingan teknis, supervisi, penelitian dan pengembangan, manajemen informasi dalam rangka pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian
- b. Pembinaan pelayanan penduduk untuk Pengembangan kualitas penduduk
- c. Pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kesehatan kerja) Binwas penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan Standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan



c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



- a. Binwas pelaksanaan pengendalian zoonosis secara terkoordinasi
- b. Binwas melaksanakan upaya kesehatan jiwa

Pengawasan

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem data dan informasi kesehatan

- a. Binwas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional
- b. Penyediaan sarana data dan informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana
- c. Binwas penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan
- d. Pengawasan melalui pengangkatan tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan: Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum
- e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau khususnya dalam hal ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat
- Pengawasan terhadap mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman

Urusan Teknis Trantibumlinmas



**Pelayanan Trantibum
yang Sesuai Standar**

**Manajemen bencana
yang terintegrasi pada
fase pra bencana,
tanggap darurat dan
pasca bencana**

**Pelayanan Pemadam
Kebakaran yang Sesuai
Standar**

Pembinaan

- Asistensi dan supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang trantibum
- Bimbingan teknis, monev laporan Standar Pelayanan Minimal bidang trantibum

Pengawasan

- Pemenuhan standardisasi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
- Capaian Standar Pelayanan Minimal sub bidang trantibum

- Asistensi dan supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang bencana
- Bimbingan teknis, monev laporan Standar Pelayanan Minimal bidang bencana

- Capaian SPM sub bidang bencana
- pengembangan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai dengan standar

- Asistensi dan supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang damkar
- Bimbingan teknis, monev laporan Standar Pelayanan Minimal bidang damkar di 105 daerah

- Pemenuhan standardisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
- Capaian SPM sub bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

Urusan Sosial



**Pemenuhan SPM
Rehabilitasi Sosial oleh
Pemerintah Daerah**



Pembinaan

- Fasilitasi dan verifikasi penyediaan data penduduk miskin dan rentan miskin
- Fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam dan sosial

Pengawasan

- Pengawasan capaian SPM Bidang rehabilitasi sosial

Urusan Pariwisata



**Meningkatnya Kontribusi
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Terhadap Ketahanan
Ekonomi Nasional**




Pembinaan

- Asistensi dan fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan dana PEN (hibah kepada industri pariwisata)

Pengawasan

- Terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan dana PEN (hibah kepada industri pariwisata) yang tepat sasaran dan akuntabel
- Dana dekonsentrasi terlaksana sesuai sasaran yang ditetapkan

Urusan Pertanian



**Efektivitas Optimalisasi
Perluasan Areal Lahan**



Pembinaan

- Pembinaan kepada Kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan Pemerintah perluasan areal

Pengawasan

- Pengawasan bantuan pemerintah perluasan areal

Urusan Perdagangan



1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi

Pembinaan

- Pelatihan / peningkatan kapasitas terkait ekspor bagi SDM perdagangan atau pelaku usaha
- Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi ekspor dan pengembangan produk

2. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen

- a. Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen
- b. Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di Kab/Kota.

Pengawasan

- Penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada 1 (satu) kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional, lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota.

3. Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah

- a. Diklat mutu Bokar SIR
- b. Pelatihan petugas verifikasi mutu
- c. Pelatihan Petugas Pengambil Contoh
- d. Pelatihan Pengujian Komoditi
- e. Pedagang yang memiliki STPP Bokar SIR
- f. Pengembangan ruang lingkup layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi

- a. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/Kota.
- b. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

4. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen

- a. Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen
- b. Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di Kab/Kota.

Memastikan komoditi potensial telah sesuai dengan ketentuan mutu berlaku

- a. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/Kota.
- b. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

BINWAS KEPALA DAERAH

1 Kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

- b. Pemeriksaan Kinerja

3 Penguatan tata Kelola pemerintahan

- Pengendalian Gratifikasi
 - Pelaksanaan SPI
- PMPRB
- Operasionalisasi saku bersih pungutan liar
 - Capaian aksi pencegahan korupsi
 - Pemeriksaan Investigatif

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah



4 Peningkatan kapabilitas APIP

- Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level III
- Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Penerapan Manajemen Risiko
- Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



@itjenkemendagri.ri



Inspektorat Jenderal Kemendagri

#ItjenBerintegritas
#SatuDataSatuKata
#ItjenHebat

